

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemerataan kekayaan maupun penanganan kemiskinan akan mendapatkan perhatian khusus untuk pengumpulan dana dan pendayagunaan dana zakat, infaq dan shodaqoh dengan maksimal. Megelola zakat merupakan proses untuk menawarkan bantuan dalam mengurangi jumlah kemiskinan yang semakin bertambah dan semakin meningkat. Oleh karena itu, Nabi Muhammad, para sahabat, tabi'in dan tabi'-tabi'in telah mencontohkan dari zaman awal kejayaan Islam sampai zaman Islam saat ini.<sup>1</sup>

Sedangkan zakat merupakan ibadah yang dilakukan dengan pembagian harta yang mengandung hikmah dan kemaslahatan yang mulia dan luhur bagi masyarakat, pemberi zakat (Muzakki), penerima (Mustahik), dan harta itu sendiri. Pada umumnya, zakat memberikan banyak manfaat dan hikmah, seperti menunjukkan keimanan seseorang kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak dan kepekaan kemanusiaan yang kuat, memberantas materialisme, keserakahan, dan kekikiran, menumbuhkan perdamaian, serta memelihara dan memperluas harta benda. Selain itu, zakat menyediakan dana untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang dibutuhkan umat Islam, seperti ruang sholat, pembelajaran, layanan kesehatan, kemajuan sosial dan ekonomi, dan peningkatan kualitas tenaga kerja Muslim.<sup>2</sup> Zakat diyakini dapat membantu umat mencapai keseimbangan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja, menurunkan pengangguran, dan mengurangi kemiskinan. Meski demikian, masyarakat belum sepenuhnya menyadari potensinya melalui lembaga zakat yang sudah ada. Sebab zakat hanya diakui sebagai pemberian kepada orang-orang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan langsung penerimanya.<sup>3</sup>

Sebagai ibadah maaliyah ijtimaiyyah, zakat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kemiskinan.

---

<sup>1</sup> Ahmad Hudaifah, dkk, "*Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*", (Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2020), 2

<sup>2</sup> Didin Hafidhuddin, "*Zakat dalam Perekonomian Modern*", (Jakarta: Gema Insani, 2002), 9-14

<sup>3</sup> Sudarno Shobron, Tafrihan Masruhan, "*Implementasi Pendayagunaan Zakat dalam Pengembangan Ekonomi Produktif di Lazismu Kabupaten Demak Jawa Tengah Tahun 2017*", Jurnal Studi Islam, Vol. 18, No. 1, (2017) : 56

Pasal 29 UUD 1945 menjamin terlaksananya kewajiban zakat yang diatur dalam UU 23/2011. Menurut undang-undang zakat, zakat adalah organisasi keagamaan yang berfungsi memajukan kesejahteraan sosial, keadilan, dan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan kriteria BPS, terdapat sekitar 280 ribu penduduk miskin di Indonesia, atau sekitar 1% dari total penduduk Indonesia. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan mendasar seseorang seperti sandang, pangan, papan, layanan kesehatan, dan pendidikan merupakan definisi dari kemiskinan. Kurangnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau hambatan terhadap pekerjaan dan pendidikan dapat menyebabkan kemiskinan. Suatu kondisi yang ditandai dengan sangat kurangnya kebutuhan dasar manusia, termasuk makanan, air minum yang aman, fasilitas sanitasi, kesehatan, perumahan, pendidikan, dan informasi,” adalah cara Deklarasi Copenhagen mendefinisikan kemiskinan absolut.<sup>4</sup>

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia menyikapi masalah zakat dari sudut pandang realitas sosial dan agama, dengan memandangnya sebagai sumber daya nasional yang harus diperkuat dan dikelola dengan cara yang beretika dan bertanggung jawab. Sementara zakat adalah sumber keuangan yang harus ditangani dengan baik dan diposisikan sebagai modal ekonomi sosial untuk inisiatif pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan peraturan resmi yang mengatur pengelolaan zakat di Indonesia. Badan Amil Zakat yang dijalankan oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat yang dijalankan oleh masyarakat merupakan dua (dua) lembaga/badan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengelola zakat.<sup>5</sup> Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat dipercaya untuk mendukung Badan Amil Zakat (BAZ) yang didirikan pemerintah dalam tugasnya mengumpulkan dan mendistribusikan zakat di seluruh tanah air. Keduanya berupaya menyoroti potensi zakat di Indonesia guna mengurangi permasalahan

---

<sup>4</sup> Hayu Prabowo, dkk, *Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air & Sanitasi Masyarakat*, Majelis Ulama Indonesia, 2016, 23

<sup>5</sup> Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1 (2017) : 150

sosial yang ada saat ini, termasuk pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesenjangan ekonomi.<sup>6</sup>

Salah satu tugas badan pengelola zakat yang dibentuk secara hukum adalah memanfaatkan zakat sebagai cara untuk mengatasi masalah keuangan. Zakat dan status sosial ekonomi masyarakat mempunyai korelasi yang kuat. Lain halnya, Penyaluran dan pengelolaan zakat yang efektif pada kelompok Mustahik diperkirakan akan mengubah iklim perekonomian masyarakat. Semakin tinggi pendapatan zakat maka semakin baik kondisi perekonomian masyarakat. Penerapan zakat yang diawasi oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak bergantung pada aktivitas ekonomi individu.<sup>7</sup>

Ada dua kategori pemberdayaan zakat yang berada di Indonesia: yang pertama adalah pemberdayaan dana konsumtif, dan yang kedua adalah pemberdayaan dana produktif. Kata "produktif" berasal dari kata "productive" dalam bahasa Inggris, yang berarti memberikan banyak nilai dan menghasilkan banyak hasil yang menguntungkan. Kekuatan produksi, atau produktivitas, tidaklah sama dengan ini. Jika sesuatu dapat menghasilkan pekerjaan atau barang dalam jumlah besar, maka dianggap produktif.<sup>8</sup>

Juhaya S berpendapat bahwa ketidakmampuan masyarakat mendapatkan pekerjaan menghalangi mereka mendapatkan cukup uang untuk memenuhi kebutuhan dasar, yang merupakan penyebab utama kemiskinan. Maka cara untuk memerangi kemiskinan yaitu dengan memberikan akses masyarakat terhadap pekerjaan melalui zakat produktif. Namun, mengubah cara memberi yang konsumtif menjadi produktif harus diimbangi dengan pengelolaan tujuan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang efektif.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Munawir Imam Husnudin, Nur Kholis, "*Strategi Fundraising dan Distribusi Dana ZIS di LAZ Sidogiri Cabang Banyuwangi*", *Journal of Islamic Banking*, Vol. 3, No. 1(Juni 2022) : 54-55

<sup>7</sup> Anggi Kartika dan Azhari Akmal Tarigan, "*Strategi Pengelolaan Dana ZIS Secara Produktif dalam Mengembangkan Ekonomi Produktif pada BAZNAS Kabupaten Asahan*", *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 6 (2022): 1301

<sup>8</sup> Muhammad Reza Atqia, Uwoh Saepulloh, Rohudin, "*Manajemen Zakat Produktif dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat*", *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 3, No. 2 (2018): 82

<sup>9</sup> Aulia Hilman, Saeful Anwar, Herman, "*Implementasi Manajemen Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan*", *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 1, No. 4 (2016) : 340

Salah satu cara untuk memberdayakan ekonomi masyarakat prasejahtera adalah melalui ZIS produktif. Untuk menurunkan angka kemiskinan, kita membutuhkan lembaga yang dapat membantu masyarakat miskin mendapatkan akses terhadap pembiayaan sehingga mereka dapat mengembangkan usahanya. Secara horizontal, ZIS juga dapat memiliki tujuan yang lebih mendasar, yaitu mengentaskan kemiskinan, selain memberikan kompensasi konsumtif kepada masyarakat miskin. Karena peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan inti dari ZIS. Pengembangan ZIS produktif dapat memungkinkan penerimanya berdaya secara ekonomi, memulai usaha, dan memungkinkan masyarakat miskin untuk konsisten menghidupi dirinya sendiri. Masyarakat miskin akan bisa mengembangkan usahanya, berhemat, dan mendapat penghasilan tetap dari dana ZIS. Badan atau Lembaga Amil Zakat sebagai sumber terpercaya dalam mengalokasikan, menggunakan, dan menyalurkan dana ZIS akan memastikan dana ZIS digunakan untuk kegiatan produktif semaksimal mungkin. Mereka tidak hanya menyediakan dana ZIS, namun juga mendukung, membimbing, dan melatih acara-acara yang melibatkan dana ZIS. digunakan sebagai modal kerja untuk membantu penerima dana ZIS mendapatkan penghidupan yang layak.

Jika pendekatan ini menghasilkan fungsi ZIS yang produktif dengan sempurna, keuntungan ZIS pasti akan sangat besar. Banyak orang yang mampu memperoleh uang, bekerja, mengumpulkan kekayaan yang cukup, dan akhirnya bertransformasi dari Musthiq menjadi Muzakki. Tentu saja kemiskinan akan semakin menurun dan akhirnya hilang jika pemberian ZIS yang bermanfaat ini dapat diterapkan dengan benar dan konsisten.<sup>10</sup>

Melalui pemberian modal usaha, BAZNAS Kabupaten Pati berharap dapat membantu mengembangkan usaha dan semakin banyak usahanya. BAZNAS Kabupaten Pati merupakan lembaga yang mempunyai tugas mengelola dana ZIS untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan menyalurkan kepada para Mustahik atau masyarakat Pati yang menerima bantuan. Bantuan ini berupa modal usaha yang mana modal ini dapat bermanfaat dan semakin berkelanjutan usahanya.

---

<sup>10</sup> Izzah Masruroh, dan Muhammad Farid, "Pengaruh Pengelolaan Ekonomi Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Lumajang Studi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang", *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No.1 (2019) : 212-213

Pada penyaluran bantuan ini ada beberapa teknik untuk menerima bantuan, tidak semua warga Pati yang memiliki usaha menerima bantuan akan tetapi ada survei dan seleksi dari pihak BAZNAS karena untuk mengetahui yang benar-benar membutuhkan bantuan dan bisa menggunakan dana yang diberikan dengan baik dan bertanggung jawab. Dalam penyaluran bantuan, BAZNAS juga perlu adanya pengawasan pada para penerima bantuan untuk mendampingi dan mengawasi di lapangan tetapi BAZNAS kurang adanya kontroling di lapangan. Bantuan tersebut sangat berdampak bagi usaha penerima bantuan karena dapat berkembang dan membantu kebutuhan sehari-hari.

Gap research tersebut menunjukkan bahwa penelitian saat ini dapat dibandingkan dengan sejumlah penelitian sebelumnya, antara lain:

Anggi Kartika dan Azhari Akmal Tarigan dengan judul analisis "Strategi Pengelolaan Dana ZIS secara produktif dalam mengembangkan Ekonomi pada BAZNAS Kabupaten Asahan". Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah strategi pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Asahan mempunyai kemampuan untuk menumbuhkan ekonomi. BAZNAS Kabupaten Asahan menggunakan UPZ sebagai sarana penggalangan dana ZIS. BAZNAS Kabupaten Asahan telah menyusun strategi penyaluran dan pemanfaatan dana ZIS. Dana tersebut sebagian akan digunakan di masing-masing UPZ, dan sisanya akan disalurkan dan dimanfaatkan melalui program BAZNAS Kabupaten Asahan. Pemanfaatan program ZIS secara produktif dimungkinkan melalui program pendampingan UMKM, bantuan pendidikan berupa beasiswa untuk membantu tugas akhir D3 hingga S3, dan layanan kesehatan.<sup>11</sup>

Sudarno Shobron dan Tafrihan Masruhan dengan judul analisis "Implementasi Pendayagunaan Zakat dalam Pengembangan Ekonomi Produktif di Lazismu Kabupaten Demak Jawa Tengah Tahun 2017". Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan pendayagunaan zakat berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian produktif dan bagaimana perekonomian mustahiq berkembang mengikuti penerapan zakat sebagai perekonomian produktif. Bentuk pengembangan ekonomi produktif tradisional dan kreatif dipraktikkan di LAZISMU Demak. Ekonomi produktif tradisional untuk membeli beberapa peralatan kepada

---

<sup>11</sup> Anggi Kartika dan Azhari Akmal Tarigan, "Strategi Pengelolaan Dana ZIS Secara Produktif dalam Mengembangkan Ekonomi Produktif pada BAZNAS Kabupaten Asahan", Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam 3, No. 6 (2022).

Mustahiq. Ekonomi produktif kreatif dicapai dengan menginvestasikan dana zakat pada usaha nyata, pemberian modal berupa hadiah saja, tidak memberatkan mustahiq, dan dilakukan dengan sangat lugas. Mustahik memanfaatkan hasil investasi semaksimal mungkin. Hal ini memungkinkan beberapa pelaku ekonomi produktif untuk mengembangkan usahanya, sementara pelaku ekonomi produktif lainnya hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka dan kurang mampu memanfaatkan pinjaman modal yang tersedia. pemberian pinjaman modal dengan cara yang sangat sederhana, tidak memberatkan mustahiq, dan memberikan modal dalam bentuk hibah murni. Hasil investasinya digunakan sebesar-besarnya untuk Mustahik. Hal ini memungkinkan beberapa pelaku ekonomi produktif untuk mengembangkan usahanya, sementara pelaku ekonomi produktif lainnya hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka dan kurang mampu memanfaatkan pinjaman modal yang tersedia.<sup>12</sup>

Nazariyah Lubis, Alistraja Dison Silalahi dan Ova Novi Irama dengan judul analisis "Analisis Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Mikro pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan ekonomi produktif BAZNAS dipengaruhi oleh dana zakat produktif. Setelah mendapat dana zakat yang menguntungkan dari BAZNAS, keadaan perekonomian hampir seluruh mustahik membaik; beberapa bahkan mengalami kemajuan, dan hanya sebagian kecil yang mempunyai keadaan yang memadai. Penyaluran dana zakat yang menguntungkan BAZNAS disebut mempunyai kekuatan mempengaruhi pertumbuhan Mustahik. Perkembangan Mustahik dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah seberapa besar peningkatan pendapatannya setelah dicairkannya dana bantuan zakat produktif.<sup>13</sup>

Kesamaan pada penelitian yang sedang diteliti dengan beberapa penelitian terdahulu, yaitu sama-sama mengembangkan ekonomi produktif pada mustahiq yang mendapat bantuan modal usaha. Sedangkan penelitian yang sedang diteliti berfokus pada penerapan dana ZIS dalam pengembangan ekonomi produktif oleh

---

<sup>12</sup> Sudarno Shobron, Tafrihan Masruhan, "Implementasi Pendayagunaan Zakat dalam Pengembangan Ekonomi Produktif di Lazismu Kabupaten Demak Jawa Tengah Tahun 2017", Jurnal Studi Islam, Vol. 18, No. 1 (2017).

<sup>13</sup> Nazariyah Lubis, Alistraja Dison Silalahi, dan Ova Novi Irama, "Analisis Dana Zakat Produktif sebagai modal usaha mikro pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara", Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 2, No. 10, (2022)

BAZNAS Kabupaten Pati, tindakan atau pengawasan oleh BAZNAS Kabupaten Pati dalam pelaksanaan program ekonomi produktif yang kurang adanya pengawasan dalam koordinasi pendayagunaan mustahiq serta dampak negatif maupun positif dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi produktif pada bantuan modal usaha.

Sehubungan dengan latar belakang ini, penulis tertarik untuk mengetahui lebih rinci pada tindakan dan pengawasan dalam koordinasi pendayagunaan program ekonomi produktif serta dampak dalam pelaksanaan pengembangan ekonomi produktif. Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut yang berjudul: "**Implementasi Dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Pati Dalam Pengembangan Ekonomi Produktif**".

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah implementasi dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Pati dalam pembangunan ekonomi produktif guna mengetahui lebih jauh arah pembahasan. Yang menjadi fokus pada pembahasan ini adalah dana zakat, infaq, dan shadaqah yang diberikan kepada Mustahik melalui ekonomi produktif guna membantu kesejahteraan masyarakat dan bermanfaat. Zakat, infaq, dan shodaqoh yang diberikan kepada Mustahiq melalui ekonomi produktif guna membantu kesejahteraan masyarakat dan bermanfaat.

## **C. Rumusan Masalah**

Sesuai latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Pati dalam pengembangan ekonomi produktif?
2. Bagaimana tindakan dan pengawasan BAZNAS Kabupaten Pati dalam pengembangan ekonomi produktif?
3. Bagaimana dampak pelaksanaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Pati dalam pengembangan ekonomi produktif?

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk memberikan solusi atas permasalahan yang diangkat sesuai rumusan masalah dan latar belakangnya. Berikut adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Pati dalam pengembangan ekonomi produktif.
2. Untuk mengetahui bagaimana tindakan dan pengawasan BAZNAS Kabupaten Pati dalam pengembangan ekonomi produktif.

3. Untuk mengetahui bagaimana dampak pelaksanaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Pati dalam pengembangan ekonomi produktif.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis  
Harapan dari peneliti yaitu dapat memperluas pengetahuan yang ada dan memberikan informasi tentang bagaimana dana ZIS dapat digunakan untuk menciptakan perekonomian produktif.
2. Manfaat Praktis
  - a. BAZNAS Kabupaten Pati  
Pada penelitian ini diharapkan mampu menjadi inspirasi dan pedoman bagi BAZNAS Kabupaten Pati. Hal ini juga dapat digunakan untuk mengarahkan pelaksanaan rencana masa depan, khususnya yang melibatkan penggunaan dana ZIS untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sejahtera.
  - b. Bagi para peneliti, penelitian ini dapat bermanfaat karena memberikan pengalaman untuk kehidupan masa depan ketika mereka berada di masyarakat dan sebagai bacaan yang relevan untuk memahami bagaimana dana ZIS diimplementasikan dalam pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dari sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini menjadi beberapa bagian, diantaranya:

1. Bagian Awal  
Bagian awal meliputi Halaman Judul, Pengesahan Skripsi, Halaman Nota, Persetujuan Pembimbing Skripsi, Halaman Pengesahan, Pernyataan Keaslian Skripsi, Motto, Abstrak, Persembahan, Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, dan Daftar Gambar.
2. Bagian Utama  
Pada bagian ini meliputi:  
**BAB I PENDAHULUAN**  
Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II KERANGKA TEORI**

Bab ini mendeskripsikan teori-teori yang terkait dengan judul, menganalisa penelitian terdahulu, serta membentuk kerangka berfikir.

**BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengajuan keabsahan data serta teknik analisis data.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian.

**BAB V PENUTUP**

Bab terakhir ini menjelaskan kesimpulan dari pembahasan yang didapatkan dan juga saran untuk pihak yang melakukan penelitian lebih lanjut.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.